



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 137 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan tugas Duta Pancasila Paskibraka Indonesia maka perlu dibentuk Pengurus Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;
- b. bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023, mengamanatkan kepada Daerah untuk menetapkan Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.

KEDUA : Pengurus Duta Pancasila Paskibraka Indonesia terdiri dari:
a. Pembina;
b. Sekretariat; dan
c. Pelaksana;
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengurus Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
a. membantu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila;
c. melaksanakan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka;
d. menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja tahunan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Provinsi Jawa Timur;
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berjenjang kepada Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
f. menyampaikan laporan dan kinerja kepada Bupati.

- KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - b. memiliki keanggotaan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang masih aktif; dan
 - c. telah mengikuti Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KELIMA : Masa Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c selama 4 (empat) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
- KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dilarang rangkap jabatan sebagai pengurus dalam organisasi kepaskibrakaan lain.
- KETUJUH : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/137/404.101.2/B/2025

TANGGAL : 2 Mei 2025

SUSUNAN PENGURUS DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA

A. Pembina dan Sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia

No.	Jabatan dalam Pengurus	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi (<i>ex officio</i>)
2.	Sekretariat:	
	a. Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi (<i>ex officio</i>)
	b. Anggota:	1) Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi 2) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 3) Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ngawi 4) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi 5) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

B. Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia

No.	Jabatan dalam Pengurus	Nama
1	2	3
1.	Ketua	Ivandra Rafli Mardinata
2.	Wakil Ketua	Ryan Setyo Swihandoko
3.	Sekretaris	Linda Kurniawati
4.	Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Alfi Rizqi Urbaningrum
5.	Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi	Hendy Ilham Setyawan

1	2	3
6.	Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Schifra Christyn Sanjaya
7.	Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi dan Informasi	Shana Rahmandiani

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO